

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM BAGI
HASIL PETERNAKAN SAPI DI DUSUN BORO JABUNG
KECAMATAN JABUNG**

(Studi Kasus Dusun Boro Jabung Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)

SKRIPSI



Oleh:
Moch. Annur Salim
20181930729026

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO
MALANG
2022**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM BAGI
HASIL PETERNAKAN SAPI DI DUSUN BORO JABUNG
KECAMATAN JABUNG**

(STUDI KASUS DUSUN BORO JABUNG DESA JABUNG KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.E.
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:
Moch. Annur Salim
20181930729026

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO
MALANG
2022**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM BAGI HASIL
PETERNAKAN SAPI DI DUSUN BORO JABUNG KECAMATAN JABUNG**

Disusun oleh:

Moch. Annur Salim


NIM 20181930729026

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

dalam ujian skripsi

Malang, 24 Agustus 2022

Pembimbing Utama



MEYLA NUR VITA SARI S. E., M.Ak.

NIDN: 2115058909

Pembimbing Pendamping



GATUT SETIADI, S.Pd, M.Pd

NIDN: 2113127902

Mengetahui

Ketua Program Studi

Ekonomi Syari'ah



GATUT ISTIQOMAH S.E.I, M.E

NIDN: 2125109101

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM BAGI HASIL
PETERNAKAN SAPI DI DUSUN BORO JABUNG KECAMATAN JABUNG**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Moch. Annur Salim

NIM 20182930729026

Telah diuji serta dapat dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana
pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022

DEWAN PENGUJI

Penguji 1



Dr. M. Sholihun, S.Pd.I, M.M
NIDN: 0717087804

Penguji 2



Rindra Risdiantoro, M.Pd, M.Si
NIDN: 2111118704

Mengetahui

Ketua Program Studi
Ekonomi Syari'ah



Radatul Istiqomah., S.E.I, M.E
NIDN: 2125109101

Dekan Fakultas
Bisnis Dan Ekonomi Islam



SRI MULYANI., S.E, M.E
NIDN: 210609850

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Annur Salim
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Nim : 20181930729026

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM BAGI HASIL
PETERNAKAN SAPI DI DUSUN BORO KECAMATANAMATAN JABUNG”**

Adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan termasuk karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda sitasi dan dituliskan pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran (plagiasi di atas nilai yang ditetapkan) atas karya skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang 20 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

Moch. Annur Salim

NIM.20181930729026

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah dalam Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi di Dusun Boro Jabung Kecamatanamatan Jabung” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah program studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. KH Ali Muzaki selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung Malang.
2. Dr. H. Muhammad Yusuf Wijaya Lc,MM selaku Rektor Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
3. Ibu Lailatul Istiqomah S.E.I, M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan Akademik.
4. Ibu Sri Mulyani S.E, M.E selaku Dekan FEBI Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Meyla Nur Vita Sari S.E.,M.Ak. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.

6. Dr. H. M. Sholihun S.Pd.I, M.M selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Penulis

MOCH. ANNUR SALIM
NIM,20181930729026

MOTO

“Tidak ada yang tidak berhasil jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh.”

ABSTRAK

Salim, Annur. 2022. ***IMPLEMENTATION OF THE MUDHARABAH CONTRACT IN THE PRODUCTS SHARING SYSTEM OF COW FARM IN BORO JABUNG hamlet, JABUNG KEC.*** Thesis, Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Institute of Islamic Religion Sunan Kalijogo Malang. Supervisor (I) MEYLA NUR VITA SARI S. E., M.Ak. Supervisor (II) Dr. M. SHOLIHUN S.Pd.i, M.M

This study specifically analyzes the implementation of the mudharabah contract in the field of cattle rearing that has been carried out by the community in Boro Jabung Hamlet, Jabung District, Malang Regency. This research is a qualitative research (field research) with the reason that the data is collected directly from the research area that has been determined. Qualitative research approach. Data collection techniques were carried out in three ways, namely through interviews, observation, and documentation. . Data collection techniques are carried out through several stages, namely editing, organizing, analyzing, and finding results or conclusions. The results of this study conclude that the implementation of the mudharabah contract for cattle breeding in the Boro Jabung Hamlet, Jabung District, Malang Regency has not fulfilled every point and requirement for the validity of the mudharabah contract contained in Sharia Economic Law, and is carried out with agreement, willingness, and honesty, so that it is in accordance with the principles which is the basis of muamalah fiqh. Therefore, the authors can conclude that the practice of sharing the results of cattle in the mudharabah contract is carried out by the residents of Boro Jabung Hamlet, Jabung District, Malang Regency. This is not in accordance with Sharia Economic Law and Fiqh Muamalah Principles.

Keywords: ***Mudharabah, contract, animal husbandry, profit sharing***

ABSTRAK

Salim, Annur. 2022. **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTIM BAGI HASIL PETERNAKAN SAPI DI DUSUN BORO JABUNG KEC JABUNG**. Skripsi, Program Studi Ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. Pembimbing (I) MEYLA NUR VITA SARI S. E.,M.Ak. Pembimbing (II) Dr. M. SHOLIHUN S.Pd.i, M.M

Penelitian ini secara khusus menganalisis pelaksanaan akad mudharabah dalam bidang pemeliharaan sapi yang telah dilakukan oleh masyarakat di Dusun Boro Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*field research*) dengan alasan data dikumpulkan langsung dari daerah penelitian yang telah ditentukan. Pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu mengedit, mengorganisasikan, menganalisis, dan menemukan hasil atau kesimpulan. Hasil penelitian Ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah peternakan sapi di Dusun Boro Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang belum memenuhi setiap poin dan syarat keabsahan akad mudharabah yang tertuang dalam Hukum Ekonomi Syariah, dan dilaksanakan dengan kesepakatan, kerelaan, dan kejujuran, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar fiqh muamalah. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pembagian hasil hewan ternak sapi dalam akad mudharabah yang dilakukan oleh warga Dusun Boro Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Hal ini tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip Fiqh Muamalah.

Kata kunci: ***Mudharabah, akad, peternakan, bagi hasil***

DAFTAR ISI

ABSTRAK	8
DAFTAR ISI	10
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
2.1 Bagi Hasil	21
2.2 Mudharabah	27
2.3 Peneliti Terdahulu	40
2.4 Kerangka Konseptual	44
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
3.2 Tahapan Penelitian	46
3.3 Fokus Penelitian dan Kehadiran Peneliti	47
3.4 Lokasi dan Obyek Penelitian	48
3.5 Sumber Data dan Jenis Data	49

3.6 Teknik pengumpulan data	49
3.7 Teknik Analisis Data	50
3.8 Pengecekan Keabsahan	52
BAB IV PEMBAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.2 Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	44
Gambar 3. 3 Peta dusun boro Jabung.....	48
Gambar 1. 4 Wawancara dengan Bapak Sami'an.....	85
Gambar 1. 5 Wawancara dengan Bapak Aruman	85
Gambar 1.6 Wawancara dengan Bapak Paldi.....	86
Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak Sawal.....	86
Gambar 1.8 Wawancara dengan Bapak Toha.....	87
Gambar 1.9 Wawancara dengan Ibu Kasiya	87
Gambar 1.10 Wawancara dengan Bapak Waturi	88

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian terdahulu.....	40
Table 2.2 Wawancara Bapak Toha.....	76
Table 3.1 Wawancara Bapak Ibu Kasiya.....	77
Table 4.1 Wawancara Bapak Sawal.....	78
Table 5.1 Wawancara Bapak Aruman.....	79
Table 6.1 Wawancara Bapak Waturi.....	81
Table 7.1 Wawancara Bapak Paidi.....	82
Table 8.1 Wawancara Bapak Khoirul.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem bagi hasil suatu sistem dimana dilakukannya atau usaha bersama dilakukan dalam melakukan kegiatan antara dua belah pihak, di mana pihak utama adalah penyedia modal dan pihak berikutnya yaitu pengelola modal, Islam telah menetapkan pedoman untuk bagaimana kolaborasi harus dilakukan cara yang tidak menguntungkan satu pihak atas pihak lain, mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan diakui atau dicegah secara formal oleh suatu organisasi.¹

Peternakan hewan adalah profesi umum yang dilakukan oleh anggota komunitas lokal dan nasional, baik mereka bekerja sendiri atau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan. Namun perlu diperhatikan apakah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pelting hewan dalam pemungutan hasil tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu contoh sistem pembagian keuntungan yang sering dirasakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu kerjasama pembagian keuntungan, yang biasanya menguntungkan dua organisasi yang berbeda, terutama moderator dan agen moderator. Islam telah memberikan solusi untuk masalah ini, khususnya bahwa ketika orang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, mereka akan lebih menyadari perbedaan mereka dan pemahaman bersama mereka tentang masalah yang dihadapi. Karena faktanya demikian, sangat penting bahwa tidak ada apapun, termasuk uang atau barang berharga lainnya,

¹ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) h, 4

yang dipandang sebagai alat transportasi atau alasan untuk melakukan pelanggaran.

Salah satu manfaat utama yang diberikan Islam kepada pemeluknya adalah mudharabah. Mudharabah adalah usaha patungan antara dua individu yang berkuasa di mana tokoh utama (Shahibul Maal) mendistribusikan semua dana sementara tokoh berikut (Pihak Berikutnya) bertindak sebagai pemberi pinjaman. Meskipun mungkin terdapat kerugian dalam situasi tersebut, pemilik modal tidak akan merasa tidak puas dengan kerugian tersebut karena kerugian atau kesesembroan pemberi pinjaman..2

Dasar hukum yang sah tentang kerjasama bagi hasil ini berdasarkan pada Al-Qur'an, hadits dan Ijma'. Seperti Yang Difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, Kecamatanuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.3

Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana Sabda Rasulullah yang berbunyi:

2 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.135

3 Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008) h.83

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبَزَارِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
 لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).4

Karena pengajaran dengan fokus pada syariah dan berbagai sudut pandang, para ahli hukum Islam secara kolektif mengakui keabsahan mudharabah mengenai syarat-syaratnya.

Metode penyajian hasil laporan mudharabah adalah harus disajikan kepada dua organisasi yang terpisah. Untuk tujuan pelaporan, diasumsikan bahwa jika hasilnya signifikan, itu harus dilakukan dengan cara yang mirip dengan yang dijelaskan di atas. Memutuskan beberapa manfaat signifikan yang harus direalisasikan dan didistribusikan oleh semua organisasi terkait secara tepat waktu.5

Menurut ulama fiqh, ada risiko kerugian dalam mudharabah jika ada kerja sama yang mengakibatkan kerugian, baik itu salah satu atau seluruh modal yang diberikan oleh pemilik modal, kecuali pemilik modal yang mengetahuinya. kerugiannya. Akibatnya, pengelola sama sekali tidak berusaha

4 Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah. h.

5 Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007) h.231

atau harus menebus modal yang hilang dalam catatan pengelola dalam mempertahankan bisnisnya saat mereka tetapkan dan tidak menyalahgunakannya. pilihan yang ditawarkan kepada mereka. Abdurrahman Al-Jaziri adakan mudharabah adalah suatu pernyataan pemberian modal yang dimulai dari satu orang kemudian kepada individu berikutnya. Mudharabah adalah modal usaha dimana keuntungan yang didapat akan diantarkan dari orang yang memulai transaksi, maka pada saat itu dia memenuhi persyaratan untuk kompensasi.⁶

Praktek sebagian masyarakat di Boro Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malanag, terdiri dari melakukan pembiakan, khususnya untuk sapi atau untuk pengembangan beternak sapi yang biasa dilakukan sebagai hal biasa. Karena ada tiga metode berbeda yang dapat digunakan untuk melakukan pembagian keuntungan yang digunakan, sistem dan teknologi yang digunakan untuk melakukannya sangat efektif dan mudah dipahami. Cara-cara tersebut digunakan oleh masyarakat sekitar, khususnya :

1. Kerja sama dilakukan oleh seekor elang betina sapphire tunggal yang diusung oleh dua orang yang jelas-jelas berada dalam hubungan dekat. Mengingat asumsi bahwa anak sulung sapi yang dibunuh, maka anak kedua sapi itu semata-mata adalah susu dari modal atau pemilik sapi tersebut. Pembagian hasil dilakukan dengan pemahaman yang dimiliki, dengan asumsi sapi yang dipelihara jika mulai berkembangbiak atau mengandung dan memiliki keinginan untuk menjual sapi tersebut akan dijual dan setelah itu bagi hasil akan dikurangi.

⁶ Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008) h.302

Sirkulasi ditangani melalui perjalanan. Pemilik sapi dan pengelola sapi hanya akan mendapatkan hasil secara bergantian dengan asumsi sapi yang sudah dipelihara mulai berkembangbiak atau sedang hamil. Misalnya, seekor seekor sapi akan membunuh seorang bayi terlebih dahulu, kemudian seekor bayi kedua untuk pemilik sapi tersebut, dan jika seekor seekor sapi membunuh seorang bayi berikutnya, maka bayi itu akan diberikan kepada orang yang membunuh bayi tersebut dan kemungkinan akan diberikan lagi nanti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul Implementasi Akad Mudharabah Dalam Sistem Hasil Peternakan Sapi di Dusun Boro Jabung, Kecamatan Jabung, seperti di bawah ini :

1. Apakah implementasi Akad Mudharabah dalam sistem hasil ternak sapi di Dusun boro Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, dan Kabupaten Malang sudah sesuai dengan Implementasi Akad Mudharabah Dalam Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas alasan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerja sama bagi hasil merawat dan pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Dusun Boro Jabung Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil merawat dan pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Dusun Boro Jabung Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Institusi dapat menambah koleksi penelitian mahasiswa.
2. Untuk ilmu pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai penyempurnaan dari kumpulan data tentang sistem bagi hasil peternakan sapi.
3. Untuk masyarakat daerah setempat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data kepada daerah setempat melalui penyusunan yang dapat menjadi suatu jenis gerakan informasi tentang tindakan yang dikembangkan di wilayah tersebut.
4. Bagi Pembaca, menambah literasi atau acuan dalam mengerjakan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem Pembagian Hasil adalah suatu sistem dimana para mitra usaha bekerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas bisnis. Tujuan dari perjanjian upday ini adalah untuk mengumpulkan hasil yang akan dibagi antara dua organisasi utama. Manfaat pembagian dalam perbankan syariah adalah elemen luar biasa yang disebut kepada orang sebagai aturan umum, dan dalam aturan syariah yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil bisnis, diatur terlebih dahulu sebelum awal perjanjian (akad). Beberapa perbedaan pendapat yang signifikan antara dua pemimpin kuat yang bersatu secara damai harus diselesaikan dengan saling pengertian dan harus terjadi ketika pada dasarnya tidak ada komponen pemaksaan.

Komponen perhitungan pembagian hasil yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Profit sharing

Profit sharig, seperti yang dijelaskan oleh etiologi Indonesia, memiliki manfaat. Setiap kali referensi ke mata uang dibuat, itu akan diindikasikan sebagai sumber keuntungan. Manfaat dari sistem ini adalah perbedaan

yang muncul ketika total pendapatan perusahaan tertentu (total revenue) lebih tinggi dari seluruh biayanya (total cost). Menurut interpretasi yang berbeda, laba adalah ukuran hasil laba yang diperoleh setelah meningkatkan jumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan imbalan.

2. *Revenue sharing*

Revenue sharing didasarkan pada frasa bahasa Inggris "pendapatan yang berarti hasil, penghasilan, atau pendapatan", yang terdiri dari dua kata berbeda. Kata "berbagi" adalah istilah slang untuk jenis berbagi yang mengacu pada tas atau barang. Ungkapan "Bagi Hasil" berarti "Kantong Hasil", atau "Pendapatan". Akibatnya, ukuran keberhasilan suatu hasil yang diberikan oleh hasil adalah ukuran keberhasilan suatu hasil berdasarkan pendapatan (gaji) dari penjualan barang, selain upah yang biasa sebelum menaikkan tingkat upah. membayar untuk mendapatkan kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan.

Manfaat dari dua temuan mendasar dalam penelitian ini adalah bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik. Dalam hal keuntungan pembagian, semua organisasi yang terkait dengan pemahaman akan menerima keuntungan pembagian sesuai dengan keuntungan yang telah diterima, atau mungkin tidak akan menerima keuntungan jika penerima dana mengalami kerugian yang khas. Ketidakadilan dalam bisnis benar-benar terjadi di sini. Sebaliknya, jika diasumsikan orang yang menjual barang akan menerima keuntungan yang besar, maka orang yang membeli barang tersebut juga akan menerima keuntungan yang besar. Jika diasumsikan orang yang menjual

barang akan mendapat untung, maka orang yang menjual uang juga akan mendapat untung, sehingga bisnis akan berjalan lancar. Meskipun keuntungan yang mendasarinya dapat dipahami, ada kemungkinan bahwa penanam modal (orang yang memiliki uang itu) tidak sepenuhnya ikut serta dalam sistem yang bersangkutan, karena pada saat uang itu ditransfer, ia dapat mengalami kerugian bias yang menghalanginya dari memperoleh keuntungan. Namun, terlepas dari kesulitan keuangan bank, bank yang bias atau pemilik perusahaan besar dapat terus menerima pembayaran. Dari segi keuangan, dapat dilihat bahwa pembagian keuntungan memiliki kelebihan dibandingkan bunga atau jenis investasi lain yang sering digunakan untuk mengurangi kerugian. Untuk menyelesaikan konflik dalam hasil karena kerugian pemilik modal, prosedur hasil standar dapat diikuti, khususnya bila hasil menunjukkan bahwa pemilik modal telah menggandakan pengelola modal tanpa meningkatkan biaya tenaga kerjanya untuk mendapatkan gaji. . Karena sebagian besar upah berasal dari gaji untuk mentransfer barang, dalam hal pembayaran, kedua belah pihak akan terus menerima sebagian dari remunerasi. Pemilik Dana akan menerima imbalan atas usahanya setelah transaksi selesai. Untuk pemilik dana ini, tetapi sangat mungkin berharap bahwa ada kerugian dalam jangka waktu tertentu, karena pembagian hasil yang dia dapatkan lebih mudah dari bayaran untuk pengadaan. Karena adanya kerugian pertaruhan dalam hal ini, ketidakadilan dapat diprakarsai oleh orang yang memiliki barang; namun demikian, pemilik barang dikecualikan dari pertaruhan ini.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah bahwa pemilik dana harus menjalankan bisnis dengan norma yang masuk akal, tetapi dengan membayar

bersama, pertaruhan kerugian dapat dikurangi tetapi pemilik dana (investor) tertarik untuk menempatkan.⁷

Dari ilustrasi di atas, jelaslah bahwa pernyataan berikut benar: "Perbedaan mendasar yang membedakan kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal yang ada di bawah". Pertama-tama, menurut syarat-syarat kontrak, jumlah yang harus dibayar adalah bersih keuntungan setelah biaya penuh dari bersih keuntungan ditambah. Selain itu, sesuai standar hasil, tidak semua uang dari dana berikutnya akan diterjemahkan ke dalam biaya pelaksanaan pekerjaan. Kedua, berdasarkan kesepakatan hasil, biaya operasional akan dipotong dari gaji karyawan atau tunjangan lainnya, menunjukkan bahwa Shahibul Maal akan bertanggung jawab atas pembayaran. Akibatnya, dalam aturan untuk hasil, uang akan diambil dari Anda, khususnya jika Anda menggunakan kartu kredit.

Contoh keuntungannya adalah keuntungan dan kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dan penjual modal. Salah satu sasaran baku pada bagian hasil laporan yang dicatat Usmani adalah sebagai berikut.⁸

1. Untuk hasil, bekerja sama dalam bisnis lebih penting daripada membayar uang.
2. Untuk mengurangi risiko kegagalan dalam bisnis dengan pengembalian investasi yang lebih rendah dari rata-rata, investor atau pemilik aset harus berpartisipasi. Kerja Mitra dimaksudkan untuk membantu setiap organisasi memelihara budaya kerja sama dan saling menghormati.
3. Kerugian yang didorong oleh setiap organisasi harus mematuhi standar perilaku mereka.

⁷ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.56

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h , 49

Sistem Pembagian Keuntungan Tidak Sama Dengan Bunga Yang Digunakan Sistem Ekonomi Konvensional. Dalam situasi ekonomi halal, contoh manfaat berikut dapat diberikan :

1. Pemilik data mengungkapkan data melalui lembaga keuangan yang bertindak sebagai administrator data.
2. Pengelola dengan dana dana ini dalam sistem yang dikenal sebagai sistem pool of fund (penghimpun dana), dana-dana ini akan pengelola menetapkan ke dalam usaha atau upaya yang tepat dan bermanfaat dan memenuhi semua bagi.
3. Kedua belah pihak mencapai mufakat dalam sebuah ruangan dengan kerjasama yang erat, dengan waktu nyata, nisbah, dan jangka waktu untuk melaksanakan sepenuhnya kesepakatan tersebut.
4. Sumber dana terdiri dari:
 1. Dana investasi, berjangka investasi, dan cadangan investasi.
 2. Modal, uang investasi awal, uang investasi yang dibutuhkan, dan syarat lainnya.
 3. Hutang pihak lain.

Macam-macam akad kerjasama untuk hasil perbankan syariah standar dapat ditangani dengan menggunakan empat keputusan Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah khusus. Semua bank syariah menggunakan pedoman yang digunakan dalam perhitungan keuntungan dengan bekerja sama dalam akad Musyarakah dan Mudharabah.⁹

1. Sejarah Bagi Hasil

⁹ Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, (Medan: Iain Press, 2014),h. 74-76.

Sebelum datangnya Islam, prinsip saling menguntungkan sudah ada. Di Timur Tengah Pra-Islam, bisnis yang terkait dengan kemungkinan Mudharabah bekerja bersama dengan kemungkinan sistem Bunga sebagai alat untuk mengelola proyek keuangan. Sistem penghitungan keuntungan saat memulai bisnis sudah digunakan sejak sebelum Masehi. Sebelum masuknya Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah dan Madinah terutama menggunakan sistem kerja ini.

Di lingkungan Madinah pada saat itu, sistem untuk memperoleh hasil standar dilakukan melalui kerjasama dalam perdagangan dan perdagangan serta hewan peliharaan. Sistem yang menghasilkan hasil ini diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW di suatu tempat antara tahun 17 dan 18. Nabi menyarankan berbagai strategi untuk membangun hubungan keuangan dengan orang lain, termasuk menerima pembayaran melalui sistem manfaat bersama. Hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah digambarkan secara detail.

Sejak awal tahun ini hingga sekarang, beberapa sistem untuk menganalisis hasil secara formal telah digunakan di Indonesia, terutama di daerah pertanian, budidaya, dan hewan yang paling banyak berkembang. Untuk hasil ditangani oleh bank syariah karena Islam adalah bunga. Penghapusan riba (bunga) adalah aspek sistem moneter yang paling signifikan; itu pasti akan melayani tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan bangsa, di samping tujuan yang lebih langsung dan sekunder.

2. Karakteristik Bagi Hasil

Nisbah Pembagian Hasil adalah besarnya keuntungan yang akan diterima dari dua peserta diskusi (Shahibul Mal dan Muhdarib), yang

berkomitmen untuk meminimalkan ketegangan di antara mereka. Kualitas produk adalah sebagai berikut :

1. Persentase. Nisbah Pembagian Hasil Harus Dikomunikasikan dalam Tarif %, Bukan Dalam Mata Uang Sasaran.
2. Pembagian Keuntungan dan Kerugian. Sementara sirkulasi kerugian bagian dari modal masing-masing pihak, bagian dari keuntungan mengingat proporsi yang disetujui. Jaminan. Sebagai akibat dari klaim Mudharib bahwa ada risiko yang terkait dengan karakternya, serta fakta bahwa Shahibul Mal tidak diberikan izin untuk meminta Mudharib untuk jaminan di tempat pertama, jaminan tersebut di atas akan dikaitkan dengan risiko Mudharib's karakter.
3. Cara menghitung Kerugian adalah sebagai berikut: Kerugian akan diperoleh dari keuntungan pertama yang diperoleh pedagang modal. Diusulkan oleh pemilik modal karena mereka yakin kerugiannya tidak akan efektif.

2.2 Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Menurut definisi resmi, Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik dana (rabb al mal) dan pemegang aset (mudharib) untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat di mana masing-masing pihak diuntungkan. Dalam hal terjadi masalah saat ini, pemilik modal tidak dilarang berkemah di tenda mereka dengan aset untuk menjalankan bisnis seperti biasa.¹⁰

Mudharabah adalah usaha bisnis bersama antara dua individu yang kuat, dengan yang pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan

¹⁰ Dr. Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana) h, 193.

yang kedua bertindak sebagai penyedia modal (mudharib). Berdasarkan perjanjian yang termasuk dalam perjanjian dan biasanya digunakan sebagai presentase, manfaat yang berasal dari akad mudharabah ini diberikan (proporsi).

Akibat dari usaha yang dilancarkan mengalami kerugian, kerugian yang dimaksud bukanlah kecerobohan mudharib melainkan menjadi tanggungan pemilik modal (shahibul mal). Berlawanan dengan ini, mudharib harus memiliki sikap yang kaku terhadap utang. Ini karena mereka memiliki hutang untuk pekerjaan mereka dan waktu yang telah berlalu. Menurut PSAK No. 105, "Mudharabah" adalah jenis usaha bersama antara dua pihak di mana prinsipal (yang memiliki uang) memberikan kepada pihak lain seluruh uang, sedangkan pihak lain bertindak sebagai "pengelole", dengan masing-masing pihak menerima kompensasi berdasarkan seberapa baik kinerjanya sementara pihak lain menanggung risiko kerugian. pengelola modal Selain itu, doktrin Islam memiliki definisi berbeda yang sejalan dengan doktrin masing-masing individu, misalnya :

1. Menurut Wahbah Al-Zuhaily, mudharabah berarti memberi nasihat sesuai dengan pemahaman sebelumnya atau di akhir hari ketika nasihat berarti memberi nasihat kepada orang lain dan memajukannya, misalnya.¹¹
2. Al-Shan'ani menekankan bahwa setiap orang harus terlibat dalam mudharabah untuk keuntungan pribadi.
3. Ibnu Rusyd mendefinisikan mudharabah sebagai memberi seseorang uang sehingga mereka dapat melakukan suatu tindakan yang imbalannya

¹¹ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al Islam wal adillatuh*, (Dar al-fikri,tt), juz IV, h, 720.

berasal dari bentuk perdagangan barang dan jasa yang sangat berharga untuk keuntungan dengan risiko.

4. Anshari Mendefinisikan Mudharabah adalah larangan terhadap pemilik usaha menggunakan ikan tuna sebagai alat pembayaran, sedangkan yang bersangkutan akan menerima dua kali pembayaran sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya. Menurut Umar Canister Khattab, mudharabah adalah kerjasama dua orang dengan menggunakan strategi satu organisasi dan tenaga kerja organisasi lain. Sebaliknya, keuntungan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan pencapaian mereka, tetapi biaya akan ditanggung oleh otoritas keuangan.

Dari poin mudharabah lain di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mudharabah adalah kemitraan antara dua orang di mana perusahaan utama adalah yang berurusan dengan uang, dan perusahaan sekunder adalah yang berurusan dengan uang melalui usaha bisnis. Perusahaan prinsipal yang mengurus uang, dan bila terjadi kerugian, perusahaan prinsipal yang menanggung kerugian, tetapi ini bukan karena kelalaian pengelola.

2. Landasan Hukum Mudharabah

Kerjasama dalam permodalan (mudharabah) disyariatkan oleh firman Allah. Firman Allah dalam Alqur'an :

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah (Q.S Al-Muzammil : 20).¹²

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemah Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 575.

Demi kemaslahatan umat maka penerapan mudharabah ini diharapkan tidak sedikitpun berbau riba dan menguntukan semua pihak. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa Ayat 29 yang merupakan kerangka dasar dalam melakukan kegiatan muamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, Kecamatanuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa: 29).13

Di Q.S. An-Nisa Ayat 29, yang disebutkan di atas, ada satu prinsip universal yang tidak dapat dipenuhi dengan mengikuti jalan lurus; sebaliknya, satu institusi harus bekerja sama dengan institusi lain untuk mencapai tujuan yang sama.

3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Mudharabah

Rukun Mudharabah.

1. Pemilik barang dagangan yang menjual produk.
2. Orang yang bekerja lebih konsisten menghilangkan hati dari pemilik barang.

13 *Ibid.*, h. 83

3. Kontrak mudharabah, sebagaimana ditetapkan oleh pemilik usaha yang menangani perdagangan barang.
4. Maal, yaitu daya sumber atau modal utama.
5. Amal, khusus dibangun menggunakan daya sumber untuk memastikan manfaat.
6. Keuntungan.

Untuk memastikan keberhasilan penggugat, rumor tersebut harus telah diungkapkan sebelumnya dengan cara yang jelas, spesifik, dan tidak ambigu. Itu juga harus dengan jelas menyatakan batas waktu untuk remunerasi penggugat.¹⁴

Syarat syarat mudharabah adalah:

1. Modal atau item yang ditukarkan dengan tuna. Jika barang-barang itu terbuat dari emas, perak batangan, atau berbagai jenis barang dagangan, maka pertempuran akan segera dimulai.
2. Jika seseorang membuat akad, mereka harus memiliki sarana untuk melakukan tasaruf sebelum akad tersebut dialihkan kepada seorang anak yang berusia minimal satu tahun dan orang yang gila tanpa henti yang berdiri di bawah pengampuan.
3. Agar dapat dipahami, istilah "modal" dan "keuntungan" atau "manfaat" dari dua "pertukaran" yang akan diberikan harus disebutkan dengan jelas, menurut Kesepakatan Bersama.
4. Manfaat yang akan dibagi antara pihak yang menggunakan modal harus dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen yang relevan, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.

¹⁴ Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 132.

5. Saya akan menjelaskan tujuan pemilik bisnis, misalnya saya memberi Anda uang ini untuk digunakan jika ada keuntungan yang akan dibagi antara dua orang.

4. Jenis jenis Mudharabah

Secara terminologi umum, mudharabah dibagi menjadi dua kategori yang lebih khusus, yaitu :

1. Mudharabah muthlaqah

Pembicara diberkahi dengan mudrabah muthlaqah. Muthlaqah merupakan suatu bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang memiliki kebutuhan yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dilakukan atau waktunya. Dalam konteks hukum Islam, ulama salafi yang masih aktif kadang-kadang digambarkan dengan pernyataan bahwa “jika al ma syi'ta” (meminta) syahibul mal ke mudharib dengan kekuatan yang besar atau tidak proporsional dapat diterima.

2. Mudharabah Muqayyadah

Hal yang menonjol dari transaksi mudharabah muqayyadah adalah sesuatu yang berkaitan dengan transaksi mudharabah muthlaqah. Mudharib dipengaruhi oleh jenis usaha, waktu, dan lingkungan usaha. Dalam hal ini tenor pembayaran secara konsisten menyoroti ketidakpastian Shahibul Mal dalam memasuki dunia bisnis.¹⁵

Mudharabah pada waktu itu memiliki status yang sudah lama berdiri di mana Shahib tidak dapat mengenali titik atau kondisi yang ada dalam mudharib tersebut. Hal ini disebabkan sifat mudharabah yang sudah

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.97.

lama bertahan sehingga mendorong hubungan yang langgeng dengan orang lain, termasuk tingkat kepercayaan (amanah) yang tinggi. Mudharabah saat ini dikenal sebagai Muthlaqah Mudharabah, atau Rekening Investasi Tidak Terbatas dalam bahasa Inggris (URIA). Bagaimanapun juga, pada titik krusial manapun, sahohibul mal dapat mengenali fokus atau kondisi yang bersangkutan secara bersama-sama untuk melindungi gagasan yang mendasarinya dari bahaya kerugian. Pernyataan atau larangan ini harus diakui oleh mujahid. Dalam situasi ini, jika mudharib kehilangan batasan, dia harus tabah terhadap kerugian yang timbul. Dalam hal ini, "mudharabah" digunakan untuk merujuk kepada "mudharabah muqayyadah", "mudharabah terbatas", atau "dalam bahasa Inggris" (restrited investmet account). Ada dua macam mudharabah, yaitu muthlaqah dan muqayyadah.

5. Hikmah Mudharabah

Islam mendorong kerja sama tim karena itu membuat hidup lebih mudah bagi orang-orang karena banyak dari mereka memiliki hati tetapi tidak dapat membukanya, dan ada orang lain yang tidak memiliki hati tetapi mampu membukanya dan melakukan perubahan. Dengan demikian, syariat mendorong kerja sama tim semacam ini dengan fokus membantu orang lain agar semua orang bisa sukses. Shohibul Mal (pemodal) memanfaatkan keterampilan Mudharib (pengelola) dan Mudharib (pengelola) menggunakan modal dan dengan cara ini terjadi kerjasama yang bermanfaat. Allah Ta'ala tidak membolehkan ahad apapun, kecuali penambahan dan kerugian.¹⁶

¹⁶ <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html>tesdiunduh pada tanggal 29 juli 2018

Hikmah mudharabah, menurut Syara, adalah tindakan penyadaran akan kelemahan dan ketidakbahagiaan orang serta membangkitkan perasaan simpati dan kebaikan terhadap mereka, terutama ketika satu orang memiliki modal dan karakteristik lain yang dapat dibicarakan, sedangkan orang lain manfaatnya adalah untuk memperlakukan mereka sama seperti yang dipahami oleh para ahli. Ada manfaat besar bagi pemilik modal dalam praktik seperti itu.

1. Dalam kasus seperti itu, tidak ada kebutuhan atau penderitaan di dalam diri orang yang bersangkutan. Apalagi jika jalannya acara saat ini terus berlanjut, kemungkinan akan ada keuntungan sekaligus pertukaran keuntungan antara kedua belah pihak.
2. Meningkatkan modal awal dan per-panjang-panjang. Ketika ada banyak orang yang membutuhkan bantuan, mereka kemudian dapat menemukan uang yang tepat untuk membayarnya sehingga mereka dapat mengurus masalah lingkungan. Selain itu, ada manfaat lain yang belum disebutkan, terutama ketika kepercayaan dan loyalitas menjadi data penting dan mudharabah menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Demikian pula, meskipun dia sebelumnya miskin, tidak menutup kemungkinan suatu saat dia akan menjadi kaya. Ini adalah peringatan serius dari Allah SWT.¹⁷

Dalam sistem mudharabah, pemilik modal menerima hasil dari modal, sedangkan karyawan (pekerja) menerima kompensasi atas kerja mereka. Mungkin juga untuk menyiratkan bahwa karyawan tersebut adalah seorang ahli tetapi masih menerima manfaat dari pekerjaan mereka. Tingkat presentase tidak sepenuhnya dijelaskan oleh keakraban di antara mereka yang hadir saat

¹⁷ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), cet.1, h.482.

membaca pernyataan kerja sama. Karena ingin memetik manfaat dari kerja sama mereka, Akad mudharabah dan konstruksi yang diilhami jelas memberikan manfaat yang besar bagi tenaga kerja. Sebagai hasil dari motivasi yang luar biasa kuat ini, mereka akan bekerja lebih keras dan mendapatkan lebih banyak uang tanpa bantuan orang lain. Alhasil, para pebisnis (karyawan tetap) akan memiliki bisnis sendiri yang mereka luncurkan.

6. Hak dan Kewajiban Mudharib

Pengelola (mudharib) ada banyak hak dalam kontrak mudharabah, terutama biaya hidup dan untuk barang sehari-hari dan keuntungan sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Dalam hal mudharabah penilaian, ulama tertentu berbeda dari yang lain karena mereka tidak dapat mengkomunikasikan kebutuhan mereka sehari-hari, baik di rumah maupun di jalan. Menurut Imam Syafi'i, mudharib tidak boleh meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sendiri dari sumber daya mudharabah. Karena itu, mudharib pada akhirnya akan menerima sebagian dari keuntungan, dan dia tidak memenuhi persyaratan untuk menerima keuntungan yang berbeda dari akad mudharabah. Menurut perhitungan awal, pembayaran ini mungkin sama dengan jumlah keuntungan, dan mudharib kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak uang. Jika fokus perusahaan ini pada akad, maka akad mudharabah memiliki klasifikasi fasid.

Adapun kewajiban Mudharib yaitu:

1. Mudharib memiliki kewajiban untuk menyediakan waktu, sumber daya, dan pekerjaan untuk memulai bisnis atau memperluas bisnis yang sudah ada dan bekerja untuk menuai hasil yang layak.
2. Mudharib sendiri, tanpa bantuan dari Shahibul Mal, berfokus pada memulai dan mengelola perusahaan atau bisnis tersebut.

3. Mudharib harus menyampaikan pesan khusus kepada Shahibul Mal, meskipun beberapa manfaat dari sebelumnya telah terwujud. Dalam koleksi ini, Mudharib diharuskan untuk mengubah bunga Mudharabah menjadi uang tunai melalui likuidasi. Likuidasi adalah komponen bisnis yang dilakukan oleh mudharib, menunjukkan bahwa itu adalah metode yang layak untuk memastikan keberhasilan perusahaan tersebut.
4. Mudharabah berkomitmen untuk menegakkan hukum khusus mudharabah serta membangun bisnis mudharabah yang relevan. Jika Mudharib dihadapkan pada masalah yang tidak memiliki solusi yang jelas, Mudharib sekarang harus menjalankan tugas rutin secara disiplin.
5. Mudharabah berkomitmen untuk menetapkan hukum dan praktik bisnis khusus mudharabah yang relevan. Jika Mudharib menghadapi masalah tanpa solusi yang jelas, sekarang dia harus memulai rutinitasnya dengan disiplin.

7. Hak dan Kewajiban shohubul Mal.

1. Menurut bukti, komitmen utama Shahibul Mal adalah memberikan uang Mudharabah kepada Mudharib. Jika situasi ini tidak diselesaikan, maka pada saat itu, akad mudharabah akan menjadi pertempuran.
2. Shahibul Mal Berkewajiban Memberikan Dana Yang Dijelaskan Kepada Mudharib Untuk Subsidi Usaha Atau Usaha Apapun.
3. Shahibul mal tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis atau proyek terkait subkontrak. Semua tugas atau transaksi yang berhubungan dengan bisnis sepenuhnya dilakukan oleh mudharib. Sebagai catatan terakhir, Shahibul Mal bebas memberikan saran kepada Mudharib mengenai peluncuran atau pengelolaan perusahaan tersebut di atas. Shahibul Mal hanya memiliki status kaki tangan dengan cara ini.

4. Shahibul Mal memiliki dukungan administratif yang cukup untuk memastikan bahwa Mudharib sebenarnya telah mematuhi Rencana Pemahaman Mudharabah.
5. Shahibul Mal berhak menerima bisnisnya segera setelah likuidasi dari bisnis mudharabah telah selesai dan jumlah likuidasi cukup untuk menutupi biaya operasi bisnis.

8. Pendapat Ulama tentang Mudharabah

Objek, Syarat, dan Rukun Mudharabah adalah tiga unsur yang membedakan pendapat ulama tentang mudharabah satu sama lain.

1. Objek hukum mudharabah

Meskipun para fuqah mengatur bahwa mudharabah harus dibayar dengan uang atau sesuatu yang lain khusus untuk itu, sebenarnya mereka memiliki berbagai pendapat tentang apa itu sesuatu yang lain. Jumhur fuqaha Ansar (negara-negara besar) tidak mengizinkan mengizinkan mudharabah dengan saham, namun Ibnu Abu Laila mengizinkan, tujuan dari ahli hukum karena mudharabah bertujuan untuk membuat biaya atas barang ters.

2. Syarat Hukum Mudharabah

Secara umum, pernyataan mudharabah yang tidak diperbolehkan oleh setiap penganut hukum adalah pernyataan yang dapat menghasilkan pernyataan yang menggelikan. Mungkin saat ini tidak ada keraguan di antara para ulama bahwa mengharapkan salah satu pihak meminta keuntungan lebih dari apa pun yang sudah disepakati dalam kesepakatan, s pada saat itu prosedur ini tidak diperbol Pemahaman tidak mulai bergerak. Bagaimanapun, diharapkan kedua belah pihak yang besar akan setuju bahwa orang yang paling banyak menerima berkah akan

melakukannya karena ini jelas benar. Dalam diskusi di antara para pemimpin agama, ada penekanan yang lebih besar pada orang-orang yang bekerja yang membutuhkan semua penghargaan untuk diri mereka sendiri. Imam Syafi'i melarangnya, meskipun Imam Malik gizingning, tetapi Imam Abu Hanifah bersikeras bahwa itu adalah kredit (qardh) daripada mudharabah. Imam Malik percaya bahwa strategi ini bijaksana dan tepat karena memungkinkan dia memperoleh sejumlah dana tunai yang sederhana namun cukup besar. Karena itu, Imam Syafi'i memandang strategi ini sebagai kamufase dengan peringatan bahwa, jika kegagalan terjadi, kegagalan akan mengubah kegagalan menjadi komitmen seseorang bahkan jika mereka mengantisipasi kesuksesan dan percaya bahwa mereka akan menerima sesuatu, tetapi mereka tidak melakukannya.

3. Hukum mudharabah

Menurut konsensus para cendekiawan Muslim, mudharabah tidak pantas dalam Islam karena tidak memiliki kepedulian dan simpatia bahwa orang perlu bekerja sama dan untuk mendukung tujuan satu sama lain. Ulama juga sependapat bahawa mudharabah yang berkaitan dalam Islam adalah anggapan bahawa seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk digapan dalam suatu usaha dimana dilakukan modal dan dia memenuhi syarat untuk diseaikan dengan dua ahli pihak seperdua, sepertiga, atau keuntungan lainnya.

9. Hal yang dapat membatalkan Mudharabah

Bagi hasil mudharabah dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:

1. Pembatalan, Larangan Bisnis, dan Pemberhentian adalah tiga yang pertama. Mudharabah berubah menjadi perang dengan penggunaan

mudharabah pengingkaran, larangan mencari (tasyaruf), dan berakhir. Beberapa orang melaporkan mengalami keadaan menjatuhkan dan menahan; sebagai alternatif, orang yang terlibat dalam pendidikan sebaya mungkin menyadari kehancuran dan akhir. Begitu juga dengan uang yang sudah ditransfer saat musnah atau tolak. Bagaimanapun, jika pemilik usaha tidak sepenuhnya memahami bahwa mudharabah telah dilaksanakan, pemilik usaha (mudharib) didorong untuk melanjutkan tugas pelaksanaannya.

2. Salah satu aqid meninggal dunia, baik secara modal maupun pengelola, menurut mayoritas ulama mudharabah. Ini menunjukkan bahwa mudharabah terhubung dengan utusan yang akan dibebaskan setelah meninggal wakil tersebut. Dipahami atau tidak oleh seseorang yang membuat perjanjian, pernyataan tersebut di atas dianggap sebagai fakta yang jelas dan akurat.
3. Salah satu Gila Aqid. Banyak pemuka agama yang percaya bahwa, atau lebih khusus lagi, serupa dengan kemampuan dalam mudharabah, adalah benar.
4. Murtad Pemilik Modal. Menurut Imam Abu Hanafiah, jika seseorang memiliki produk kafir, berada dalam situasi keruh, atau memiliki hubungan bisnis dengan seorang Muslim dan telah diberitahu tentang hal ini oleh orang luar, semua keadaan ini merupakan mudharabah ketika mempertimbangkan fakta bahwa hubungan semacam itu bertentangan dengan kematian. Dengan harapan dibangkitkannya hati orang yang dibunuh di kalangan pemeluk agama, maka dibutuhkan keberanian dalam latihan bela diri yang sepenuh hati.

5. According to the Para Pengusaha Business Model, if the heart of the model is rusked before use, mudharabah will turn into a battle. This indicates that business owners must access the modal. Mudharabah is djatuhkan, menerima mode dirugikan. As an example, mudharabah is described as being used improperly with the understanding that money is given to or used on someone else, making it impossible for them to be employed.¹⁸

2.3 Peneliti Terdahulu

Sebagai masalah praktis untuk hasil ini, tidak dapat disangkal bahwa penggunaan alat ini memungkinkan koordinasi berbagai inisiatif. Oleh karena itu, penulis harus mencari referensi dari analisis sebelumnya terkait dengan akad Mudharabah, yang merupakan satu-satunya perjanjian yang paling sering ditemui dalam konteks hasil. Dalam konteks proposisi nilai kunci, ada hubungan dengan subjek :

Table 1.1 Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul	Kesimpulan
ISMAWATI	PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAK SAPI MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM	Sistem bagi hasil yang diterapkan peternak sapi di Desa Duampanuae Kecamatan. Bulupoddo, yaitu pembagian keuntungan tanpa ada pengurangan biaya operasional yang ditanggung peternak,

¹⁸ Syafe'i Rachmad , 2002 *Fiqh Muamallah*, (Bandung : Pustaka Setia), h. 229.

akad yang dilakukan secara tidak tertulis dan pembagian hasilnya terbagi dua antara sapi jantan dan betina dimana jika sapi jantan menggunakan pembagian 50%:50% dengan menggunakan uang, jika sapi betina menggunakan anak sapi namun jika tidak melahirkan sapi tersebut dijual lalu hasilnya dibagi dua, yang menjadi dasar bagi hasil adalah hasil keuntungan penjualan sapi dan anak sapi, pola bagi hasil yang digunakan berdasarkan pada adat tradisi adat istiadat yang terjadi secara turun temurun di desa ini. Modal yang digunakan langsung berupa sapi yang diserahkan kepada

peternak, kerja sama bagi hasil yang dilakukan berdasarkan pada kesepakatan bagi hasil yang sudah disepakati sebelumnya.

AHMAD SAIFUL UMAM IMPLEMENTASI SISTEM Berdasarkan analisis di BAGI HASIL TERNAK SAPI atas mengenai sistem DITINJAU DENGAN AKAD bagi hasil sapi kelompok MUDHARABAH ternak di Dusun Pilanggot menggunakan akad Mud}harabah yakni dalam penyertaan akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum di jelaskan secara detail, bagi hasil masing masing dibagikan sesuai kesepakatan diawal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi

tanda berakhirnya
kerjasama.


TRIA KUSUMAWARDANI TINJAUAN HUKUM ISLAM Pelaksanaan kerjasama
TENTANG BAGI HASIL bagi hasil ternak sapi di
DALAM KERJA SAMA Desa Sumber Agung
PENGEMBANGBIAKAN Kecamatanamatan
TERNAK SAPI Sumberejo Kabupaten
Tanggamus adalah
aplikasi dari kerjasama
dalam bidang
mudharabah antara
pemilik sapi dan
pemelihara sapi. Modal
berupa sapi serta fasilitas
berasal dari pemilik
modal, sedangkan dalam
pemeliharaan perawatan,
dan pemberian pakan
ternak adalah
sepenuhnya tanggung
jawab dari pemelihara
sapi. Sedang untuk
pembagian hasil dengan
ketentuan membagi rata
anak sapi tersebut atau

dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

2.4 Kerangka Konseptual

Di dusun boro jabung terdapat usaha bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat sekitar melalui pembagian hasil ternak sapi. Dalam tinjauan ini, peneliti perlu melihat tindakan paronan sapi yang dilakukan oleh masyarakat dusun boro jabung sejauh mengambil manfaat sesuai dengan aturan Islam (mudharabah). Mengingat uraian latar belakang, dasar teoritis, dan hasil penelitian terdahulu, yang telah diungkapkan sebelumnya.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis analisis yang digunakan dalam gaya analisis ini adalah analisis kualitatif. Sebuah studi kualitatif adalah studi di mana subjek tidak tunduk pada sistem atau beberapa jenis komputer. Eksplorasi menggunakan objek adalah jenis yang digunakan dalam gaya penulisan ini. Eksplorasi Subyektif adalah proses mengidentifikasi pola yang tidak melibatkan penggunaan jadwal kerja yang tetap atau jenis gangguan tertentu.¹⁹ Menurut Denzin dan Lincoln, sebagaimana dikemukakan oleh Rulam Ahmadi dalam bukunya, penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode, termasuk pendekatan interpretatif dan naturalistik untuk menjelaskan subjek. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penelitian kualitatif adalah pada rincian-rincian khusus dari kesepakatan-kesepakatan khas mereka, mencari cara untuk menjelaskan atau mengilustrasikan kekhasan yang diberikan kepada orang-orang. Pemanfaatan dan bahan yang tepat digunakan untuk menggabungkan penelitian kualitatif. Pengalaman orang, pertemuan, laporan dan teks wawancara, teks perseptual, tertentu, interaktif, dan visual yang menggambarkan momen dan implikasi norma dari rutinitas sehari-hari orang.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi naturalistik adalah jenis metodologi penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian kualitatif naturalistik memiliki karakteristik yang menarik :

¹⁹ Beoedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamala*, (Cet. I ; Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 49.

²⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016), h. 14-15.

1. Berhati-hati, terutama saat mengembangkan ide berdasarkan informasi yang tersedia, dan gunakan prinsip desain fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik. Sehingga berfungsi sebagai petunjuk bagi warga untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lapangan.
2. Jadikan kewajiban dan tanggapan hukum bersifat universal atau holistik. Dalam situasi ini, peserta berkomunikasi dengan responden menggunakan pertanyaan karakteristik untuk mencegah mereka menciptakan kondisi yang sebenarnya ingin mereka ciptakan.
3. Mengangkat keaslian yang terdeteksi pada kelelawar ahli. Peneliti langsung berhadapan dengan responden atau keadaannya yang sedang berlangsung dengan sungguh-sungguh dalam penelitian kualitatif, di mana dapat berhati-hati menangkap dan mempertimbangkan apa yang dikatakan dan dilakukan responden.
4. Terapkan tekanan ke pengaturan yang memadai. Peneliti harus menjaga keadaan untuk memperoleh informasi dari penelitian kualitatif, untuk tidak membahayakan atau mengubahnya. Oleh karena itu, ketika berbicara dengan responden di awal percakapan, subjek tidak dapat berbicara secara detail tentang tujuan dan motivasi yang melatarbelakangi subjek yang sedang dibicarakan; sebaliknya, mereka hanya dapat menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi Kecokan.²¹

3.2 Tahapan Penelitian

Peneliti menggunakan beberapa Tahapan penilaian ini, yaitu Tahap Pra-Lapangan, Tahap Kerja Lapangan, Tahap Pemeriksaan Data, dan Tahap

²¹ Beoedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, h. 54-55.

Penyusunan Laporan. Secara gamblang dapat ditunjukkan sebagai berikut untuk kehalusan tambahan :

1. Sebelum memasuki lapangan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu: rencana ujian, wilayah penelitian, perizinan, penelusuran dan pemahaman kondisi lapangan, yusun peralatan penelitian, dan jaga tekad dalam penelitian.
2. Tujuan utama kerja lapangan adalah investigasi internasional. terjun ke lapangan, membahaskan dasar pemikiran dan penataan, memasuki lapangan dengan peneliti fokus dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan titik, dan mencatat informasi yang ditunjukkan oleh penelitian yang ada.
3. Tahap pemeriksaan informasi, yang meliputi pengumpulan informasi, analisis informasi, dan pengamatan yang benar-benar keabsahan informasi.
4. Tahap penyusunan laporan adalah tahap selanjutnya untuk menyelesaikan penelitian di lapangan, meliputi kegiatan untuk menggabungkan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian dengan atasan dan selanjutnya mengembangkan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian dan Kehadiran Peneliti

Fokus esai ini adalah pada masalah yang telah diidentifikasi oleh penulis lain (Penulis) :


1. Mengapa masyarakat di Dusun Boro Jabung, Kecamatan Jabung, dan Malang masih menggunakan paronan tradisional untuk hasil hewan ternak?
2. Apa arti penting hasil adat paronan bagi peningkatan taraf hidup penduduk Dusun Boro Jabung Desa Jabung Kecamatan Jabung Malang?

Sesuai tenggat waktu yang diusulkan, untuk penelitian kualitatif yang lebih menyeluruh. Saat mengkoordinir penyelidikan ini, pentingnya sikap warga sangat besar. Mengkhususkan diri sebagai pekerjaan penting dalam mengumpulkan informasi dari sumber seperti catatan, pengamatan, atau percakapan pribadi. Untuk mengoordinasikan pengamatan dan wawancara, penduduk terus memasuki lapangan. Subkontraktor informasi Subyek Sumber adalah pemilik dan penyedia jasa sapi.

3.4 Lokasi dan Obyek Penelitian

1. Lokasi

Dusun Boro Jabung merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Dusun ini hanya terdiri dari dua RW yaitu untuk RW 007 terletak dibagian utara dan terbagi atas 10 RT dan untuk RW 006 terletak dibagian selatan terbagi atas 8 RT. Dusun Boro Jabung merupakan salah satu dusun di Desa Jabung Kecamatan Jabung. Mayoritas masyarakat di Dusun Boro Jabung adalah petani dan peternak pada umumnya untuk petani mayoritas adalah tanaman tebu dan untuk peternak yaitu peternakan sapi.



Gambar 3. 2 Peta dusun boro Jabung

1. Objek penelitian

Tujuan penelitian yang dimaksud akan terus didiskusikan oleh partisipan dalam penelitian. Yang akan ditelaah adalah proses untuk mendapatkan hasil yang akan difokuskan secara tegas untuk memerangi dan meningkatkan sapi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

3.5 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan peternak Busun Boro Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.
2. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari laporan laporan atau berasal dari instansi terkait dengan Badan Pusat Statistik dan Dinas Peternakan.

3.6 Teknik pengumpulan data

Dengan pemahaman bahwa tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi, strategi pengumpulan data adalah bahasa pertama yang digunakan oleh peneliti. Paralegal tidak akan menerima informasi yang melebihi standar yang ditetapkan dalam data yang direkam jika mereka tidak memahami teknologi pengumpulan informasi. Dalam penelitian kuantitatif ini, metode pengumpulan data yang dipilih peneliti disebut teknik pengumpulan data :

1. Interview (Wawancara)

Interview (Wawancara) dalam bentuknya yang paling eksplisit adalah jenis penyelidikan responsif yang terjadi dalam suasana sederhana ketika tidak lebih dari dua orang hadir dan secara aktif mendiskusikan informasi, apakah itu informasi terbuka atau informasi

yang disembunyikan. Dengan cara ini, data dikumpulkan dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan perintah langsung kepada subjek data, dengan subjek, seseorang mencari informasi, memberikan jawaban sekaligus mengajukan pertanyaan kepada subjek. Tujuan dari pernyataan pembukaan wawancara (wawancara) adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang dapat dipercaya. Obyek Peremuan terdiri dari pemilik batu safir dan penyewa batu safir.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ringkasan dari peristiwa sebelumnya. Rekaman dapat diungkapkan melalui struktur, gambar, atau biografi seseorang. Dokumentasi melalui kertas seperti jurnal, akuns (dengan teks bersambung), ceritas, sejarah, aturan, dan petunjuk teknis. File sebagai gambar, seperti foto, foto harian, gambar pena dan kertas, dan gambar lainnya. Dokumentasi yang dapat berbentuk film, foto, model, atau jenis media lainnya. Efek samping dari penyelidikan akan lebih diperhatikan bila didukung oleh dokumentasi, berbanding terbalik dengan pemanfaatan kebijaksanaan dan wawancara dalam abstrak.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti dokumen, catatan lapangan, dan wawancara dengan cara mengklasifikasikan data, menggambarnya dalam satuan individu, melanjutkannya pada waktunya, menentukan seberapa signifikan, dan memastikan dapat mudah dipahami tanpa perlu bantuan dari luar.²² Teknik analisis data meliputi :

²² *Ibid.*, h. 244.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah jumlahkan data, hal-hal yang paling menarik, hal-hal yang menarik perhatian peneliti pada hal-hal yang penting, menemukan subjek atau model data yang berkurang akan mengurangi gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan para untuk mengupas penyebaran informasi dapat dibantu oleh elektronik perangkat, seperti PC yang lebih kecil, dengan memberikan kode pada satu sudut pandang.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam studi kuantitatif, data harus dapat digunakan sebagai grafik segmen tunggal, hubungan antara klasifikasi, diagram amorf, dll. Alat yang paling sering digunakan untuk analisis penelitian kualitatif adalah teks. Dengan memberikan data, akan lebih jelas apa yang terjadi, dan pekerjaan akan dilakukan lebih teliti untuk memastikan apa yang telah dinyatakan.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam melakukan analisis data secara kualitatif, menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiono dalam bukunya, adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Tujuan tunggal yang disebutkan di sini akan berubah ketika dipahami bahwa tidak ada bukti kuat yang digunakan untuk membantu pada tahap pengumpulan informasi berikutnya. Terlepas dari kenyataan bahwa hal ini terjadi, target yang diperoleh setelah ditetapkan pada titik putus adalah tujuan yang sah yang dapat dicapai. Hal ini karena target adalah objek berkualitas tinggi yang dapat Anda andalkan saat subjek bergerak ke area pengumpulan data.

Kesimpulan dalam kualitatif penelitian adalah penelitian baru yang belum pernah ada. Jika tidak ada bukti kuat yang dapat digunakan sebagai katalis untuk tahap pengumpulan informasi berikutnya, situasinya bisa memburuk. Dalam situasi ini, tujuan awal yang ditetapkan pada pembukaan rapat dicapai dengan bukti yang kuat dan dapat ditempa yang dapat diungkapkan ketika peserta kembali ke ruang rapat untuk mengumpulkan informasi, dan pada saat itu, tujuan yang telah ditetapkan. saat ini adalah tujuan yang dapat dipercaya.²³

3.8 Pengecekan Keabsahan

Pemeriksaan terhadap keabsahan data di permukaan merupakan komponen yang tidak dapat dibandingkan dengan informasi spesifik dari studi kualitatif. Ketika seorang peneliti berasumsi bahwa pengumpulan data keabsahan akan dilakukan dengan tulus, efek yang dihasilkan akan jelas dari setiap sudut.

yang menjelaskan bahwa: Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan informasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Keabsahan informasi atau legitimasi informasi dalam penelitian ini memanfaatkan Triangulasi. Memasukkan data untuk motivasi tertentu secara tertulis atau sebagai koneksi ke data. Prosedur triangulasi yang digunakan dalam penilaian ini adalah dengan sumbernya. Triangulasi dengan jumlah bagian dilakukan dengan membandingkan dan mengevaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan tempat yang berbeda dalam metode kuantitatif. Situasi ini dapat berkembang dengan jalan:

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 247-253.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yaitu:

1. Bandingkan informasi dari hasil observasi dan wawancara.
2. Bandingkan apa yang dikatakan orang dengan lantang dengan apa yang mereka katakan secara pribadi untuk setiap individu.
3. Bandingkan apa yang orang katakan tentang situasi saat ini dengan apa yang mereka katakan selamanya.
4. Membandingkan ciri-ciri umum dan perspektif individu, serta orang-orang dari kelompok orang, seperti masyarakat umum, mereka yang berpendidikan rendah atau tinggi, mereka yang berpendidikan, dan mereka yang memiliki otoritas.
5. Menyertakan fakta dan data yang relevan dalam ratapan yang digerakkan oleh hubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) h, 4
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.135
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008) h.83
- Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah.
h.
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007) h.231
- Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008) h.302
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2002),h.101
- Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.56
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h , 49
- Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, (Medan: Iain Press, 2014),h. 74-76.
- Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 132.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.97.
- [http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep mudharabah.html](http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html)tesdiunduh pada tanggal 29 juli 2018
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), cet.1, h.482.
- Syafe'i Rachmad , 2002 *Fiqh Muamallah*, (Bandung : Pustaka Setia), h. 229.

- Beoedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitin Ekonomi Islam Muamalah*, h. 54-55.
- Beoedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitin Ekonomi Islam Muamala*, (Cet. I ; Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 49.
- Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016), h. 14-15.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 8.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XX11; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.
- Ibid.*, h. 244.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif K ualitatif dan R&D*, (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 247-253.
- Ahmad Wardi Muschlis, *Fiqh Muamalat*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 374-375.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 107.
- Muhammad Zainudin, Pemilik Sapi, Dusun Boro Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, "Wawancara", tanggal 10 Juli 2022.
- Paidi, Pemilik Sapi, Dusun Boro Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, "Wawancara", tanggal 10 Juli 2022.
- Sholeh, Pemilik Sapi, Dusun Boro Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, "Wawancara", tanggal 10 Juli 2022.
- Toha, Pemilik Sapi, Dusun Boro Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, "Wawancara", tanggal 10 Juli 2022.
- Kasiya, Pemilik Sapi, Desa bunut, Kecamatan Pakis, "Wawancara", tanggal 12 Juli 2022.
- Sawal, Peternak Sapi, Dusun Boro Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, "Wawancara", tanggal 11 Juli 2022.

Aruman, Peternak Sapi, Dusun Boro Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, "Wawancara", tanggal 11 Juli 2022.

Waturi, Peternak Sapi, Dusun Boro Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, "Wawancara", tanggal 11 Juli 2022.

Khoirul, Peternak Sapi, Dusun Boro Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, "Wawancara", tanggal 11 Juli 2022.

Mustofa, Imam. Fiqih Mu'amalat Kontemporer, Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. Metodologi Penelitian, Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalat, Cet.10; Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Syafe'i Rachmad. Fiqh Muamalah, Cet, VII; Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Wardi, Ahmad Muschlis. Fiqh Muamalat, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.

Umam, Ahmad Saiful. *Implementasi sistem bagi hasil ternak Sapi ditinjau dengan Akad Mudharabah: studi kasus kelompok ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

LAMPIRAN

Wawancara Bapak Muhammad Zainudin

Tanggal 10 Juli 2022

Table 1.1 Wawancara Bapak Muhammad Zainudin

Pertanyaan

Jawaban

Apakah Bapak mempunyai sapi? Iya saya mempunyai 1 ekor sapi

Apakah sapi yang Bapak miliki Iya 1 ekor sapi saya tersebut saya sekarang bapak rawat sendiri atau dirawatkan atau saya peliharakan rawatkan ke orang lain? kepada Bapak Sawal.

Untuk sistem akad dalam sistem bagi Untuk bagi hasilnya cuma perjanjian hasilnya bagaimana pak? secara lisan saja dan tidak secara tertulis, dan saya hanya sangat percaya kepada Bapak Sawal yang memlihara sapi saya karena bapak sawal juga masih saudara saya.

Wawancara Bapak Toha

Tanggal 10 Juli 2022

Table 2.2 Wawancara Bapak Toha

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak mempunyai sapi?	Iya saya mempunyai 1 ekor sapi
Apakah sapi yang Bapak miliki sekarang bapak rawat sendiri atau di rawatkan atau saya peliharakan kepada rawatkan ke orang lain?	Iya sapi yang saya miliki tersebut saya rawatkan ke orang lain? Bapak Aruman.
Untuk sistem akad dalam sistem hasilnya bagaimana pak?	Untuk bagi hasilnya cuma perjanjian secara lisan saja dan tidak secara tertulis untuk perjanjian saya dan Bapak Aruman melakukan perjanjian di rumah dan saya manawarkan kepada Bapak Aruman untuk marawat sapi saya, dan saya sangat percaya kepada Bapak Aruman untuk memlihara sapi saya dan untuk kebutuhan semua sapi yang saya rawatkan kebutuhannya ditanggung Bapak Aruman .

Wawancara Bapak Ibu Kasiya

Tanggal 12 Juli 2022

Table 3.1 Wawancara Bapak Ibu Kasiya

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Ibu mempunyai sapi?	Iya saya mempunyai 1 ekor sapi
Apakah sapi yang Ibu miliki sekarang Ibu rawat sendiri atau di rawatkan ke orang lain?	Iya sapi yang saya miliki tersebut saya rawatkan atau saya peliharakan kepada Bapak Waturi
Untuk sistem akad dalam sistem bagi hasilnya bagaimana pak?	Untuk bagi hasilnya cuma perjanjian secara lisan saja dan tidak secara tertulis untuk perjanjian saya dan pak waturi melakukan perjanjian di rumah dan saya maninta kepada Bapak Waturi untuk marawat sapi saya, dan saya sangat percaya kepada Bapak Waturi untuk memlihara sapi saya dan untuk kebutuhan semua sapi yang saya

rawatkan kebutuhannya ditanggung
Bapak Waturi.

Wawancara Bapak Sawal

Tanggal 11 Juli 2022

Table 4.1 Wawancara Bapak Sawal

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak selaku peternak sapi?	Iya saya peternak sapi
Apakah sapi yang Bapak warat atau sapi yang saya pelihara sekarang dipelihara itu punya bapak sendiri atau sapinya punya Bapak Muhammad orang lain?	Zainudin
Untuk sistem akad dalam sistem bagi hasilnya bagaimana pak?	Untuk pernjanian bagi hasil untuk jangka waktunya yang menentukan

Bapak Muhammad Zainudin apabila sapi sudah berakhir, untuk pembagian hasinya bisa berupa uang jika sapi sudah di jual dan jika menggunakan anak sapi jika sapi sudah melahirkan dan yang menentukan yaitu Bapak Muhammad Zainudin selaku pemilik sapi

Wawancara Bapak Aruman

Tanggal 11 Juli 2022

Table 5.1 Wawancara Bapak Aruman

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak selaku peternak sapi?	Iya saya peternak sapi

Apakah sapi yang Bapak warat atau Sapi yang saya pelihara sekarang sapi dipelihara itu punya Bapak sendiri atau punya Bapak Toha orang lain?

Untuk sistem akad dalam sistem bagi Untuk bagi hasilnya tergantung Bapak hasilnya bagaimana pak? Toha selaku pemili sapi yang menentukan pembagian hasilnya berupa anak sapi atau uang.

Wawancara Bapak Waturi

Tanggal 11 Juli 2022

Table 6.1 Wawancara Bapak Waturi

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak selaku peternak sapi?	Iya saya peternak sapi
Apakah sapi yang Bapak rawat atau Sapi yang saya pelihara sekarang sapi dipelihara itu punya Bapak sendiri punya Ibu Kasiya. atau orang lain?	
Untuk sistem akad dalam sistem bagi hasilnya bagaimana pak?	Untuk sapi yang saya pelihara hanya 1 ekor, sapi betina punya Ibu Kasiya yang saya rawat untuk harganya sekitar 7 sampai 10 jutaan dan jika sapi yang saya pelihara untuk proses pemngembangbiakannya terlalu lama atau tidak melahirkan keturunan maka sapi akan akan di jual dengan kesepakatan antara saya dan Ibu kasiya selaku pemilik sapi.

Wawancara Bapak Paidi

Tanggal 11 Juli 2022

Table 7.1 Wawancara Bapak Paidi

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak mempunyai sapi?	Iya saya mempunyai 2 ekor sapi betina dan jantan
Apakah sapi yang Bapak miliki sekarang Bapak rawat sendiri atau di rawatkan atau saya peliharakan kepada rawatkan ke orang lain?	Iya sapi yang saya miliki tersebut saya rawatkan ke orang lain? Bapak Khoirul
Untuk sistem akad dalam sistem bagi hasilnya bagaimana pak?	Untuk bagi hasilnya jika sapi jantan berupa uang apabila sapi tersebut sudah layak untuk dijual maka sapi tersebut akan dijual untuk pembagian hasilnya akan diperoleh setelah sapi

tersebut sudah laku terjual dan untuk sapi betina untuk pembagian hasilnya menggunakan anak sapi tetapi jika sapi tersebut tidak mengandung keturunan maka sapi tersebut akan dijual berdasarkan kesepakatan antara saya dan Bapak Khoirul dan hasilnya akan kita bagi dua.


Wawancara Bapak Khoirul

Tanggal 11 Juli 2022

Table 8.1 Wawancara Bapak Khoirul

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak selaku peternak sapi?	Iya saya peternak sapi.
Apakah sapi yang Bapak rawat atau dipelihara itu punya Bapak sendiri atau punya Bapak Paidi orang lain?	Sapi yang saya pelihara sekarang sapi yang saya rawat ada 2 ekor untuk pembagian hasilnya jika sapi betina menggunakan anak sapi jika sapi jantan menggunakan uang

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. 3 Wawancara dengan Bapak Sami'an



Gambar 1. 4 Wawancara dengan Bapak Aruman



Gambar 1.5 Wawancara dengan Bapak Paidi




Gambar 1.6 Wawancara dengan Bapak Sawal



Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak Toha



Gambar 1.8 Wawancara dengan Ibu Kasiya



Gambar 1.9 Wawancara dengan Bapak Waturi